



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No. : 002/Pdt.P/2013/PA.Tbnan

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris diajukan oleh :

SUYONO bin MARTOKUSUMO, umur 54 tahun, agama ISLAM, pekerjaan POLRI, pendidikan SLTA, alamat Jln Angrek Gg. VI/9, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, sebagai "Pemohon I";

DIAN EKA AYU SUCIYANTI,S.E bin SUYONO, umur 29 tahun, agama ISLAM, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S1 (Manajemen), alamat Jln Angrek Gg. VI/9, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, sebagai "Pemohon II";

ANDI PUTRA DWI PRANOWO bin SUYONO, umur 24 tahun, agama ISLAM, pekerjaan swasta (driver), pendidikan SLTA, alamat Jln Angrek Gg. VI/9, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, sebagai "Pemohon III";

Yang dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon III menguasai kepada Pemohon II dan selanjutnya secara bersama-sama disebut pula sebagai "Para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para Pemohon serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon, dengan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2013 yang telah terdaftar dibagian kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan register perkara nomor : 02/Pdt.P/2013/PA.Tbnan, Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2006, telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama SITI SARAH binti M. DJAELANI sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor : 212/VI/DH/2012 tanggal 28 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan; Almarhumah beragama Islam;-----
2. Bahwa Almarhumah SITI SARAH binti M. DJAELANI dengan SUYONO bin MARTOKUSUMO (Pemohon I) dahulu menikah pada tanggal 28 Juli 1982 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 20b/II/1982, tertanggal 28 Juli 1982, yang dikeluarkan oleh KUA Takeran, Kabupaten Magetan;
3. Bahwa dari pernikahan Almarhumah dengan Pemohon I telah lahir dua orang anak, masing-masing bernama :
 - 3.1. DIAN EKA AYU SUCIYANTI, S.E binti SUYONO, 29 tahun, Perempuan;
 - 3.2. ANDI PUTRA DWI PRANOWO bin SUYONO, 24 tahun, Laki-laki;
4. Bahwa pada saat Almarhumah meninggal dunia, orang tua Almarhumah telah meninggal dunia terlebih dahulu dan Almarhumah tidak meninggalkan anak angkat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sejak meninggalnya Almarhummah hingga diajukan permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Almarhummah selain yang tersebut diatas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri para pemohon tersebut diatas;
6. Bahwa oleh karena itu Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhummah SITI SARAH binti M. DJAELANI;
7. Bahwa ketika meninggal dunia Almarhummah tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan juga tidak mempunyai hutang kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan;
8. Bahwa permohonan ini diajukan untuk kepentingan proses balik nama sertifikat sebidang tanah perumahan seluas 126 M² atas nama Almarhummah SITI SARAH binti M. DJAELANI terletak di Jalan Anggrek VI/5, Br. Tunggal Sari, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan sesuai sertifikat Nomor : 4549 yang dikeluarkan oleh Kantor BPN/Agraria Kabupaten Tabanan;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas pemeriksaan perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari Almarhummah SITI SARAH binti M. DJAELANI yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhummah SITI SARAH binti M. DJAELANI adalah ;

⇒ SUYONO bin MARTOKUSUMO, (Suami/Duda) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ DIAN EKA AYU SUCIYANTI, S.E binti SUYONO, (Anak Perempuan);

⇒ ANDI PUTRA DWI PRANOWO bin SUYONO, (Anak Laki-laki);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I datang secara pribadi demikian pula Pemohon II yang bertindak untuk diri sendiri sekaligus sebagai kuasa dari Pemohon I dan Pemohon III datang, maka dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal an. SITI SARAH Nomor : 212/VI/DH/2012, tertanggal 28 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Dauh Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan (P.1) ;
2. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah an. SUYONO (Pemohon I) dan SITI SARAH (almarhum) Nomor : 206/II/1982, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan tertanggal 28-07-1982 (P.2);
3. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran an. Dian Eka Ayu Suciyaniti Nomor :8091/1984, tertanggal 06-08-1984 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan tertanggal 06 Agustus 1984 (P.3) ;
4. Fotocopy Surat Kutipan Akta Kelahiran an.Andi Putra Dwi Pranowo Nomor : 604/WNI/1988, tertanggal 24-08-1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 24 Agustus 1988 (P.4) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Andi Putra Dwi Pranowo Nomor :
510206052408880001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 01-05-2012 (P.5) ;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Dian Eka Ayu Suciyanti, S.E Nomor :
5102055306830001, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 30-04-2012 (P.6) ;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Suyono Nomor : 5102050208580001,
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Tabanan tertanggal 30-04-2012 (P.7) ;
8. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5102051903082839 dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan ,
tertanggal 20-01-2013 (P.8) ;
9. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 4549 atas nama SITI SARAH
(almarhumah) atas tanah seluas 126 m2 Desa Dauh Peken Kecamatan Tabanan
kabupaten Tabanan Propinsi Bali yang dikeluarkan oleh Kepala kantor
Pertanahan Kabupaten Tabanan tertanggal 31 Oktober 2006 (P.9) ;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan dua
orang saksi, yaitu :

1. NAMA : MOHAMMAD BARLIAN BIN H.M. ADNAN, umur 51 tahun, agama
Islam, pekerjaan kelian Banjar, Alamat Jalan Anggrek Gang.I B/6 Banjar Dinas
Tunggal sari, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan ;-----
Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya
sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Almarhummah SITI SARAH binti M. DJAELANI sejak kecil karena tinggal satu desa dan teman sepermainan sejak kecil;
- Bahwa saksi kenal betul dengan keluarga Almarhummah SITI SARAH binti M. DJAELANI ;
- Bahwa Almarhummah SITI SARAH binti M. DJAELANI meninggal pada tahun 2006 namun tanggalnya saksi tidak ingat ;
- Bahwa Almarhummah SITI SARAH binti M. DJAELANI meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;
- Bahwa para Keluarga (suami dan anak-anak) Almarhummah SITI SARAH binti M. DJAELANI juga beragama Islam ;
- Bahwa Almarhummah SITI SARAH binti M. DJAELANI telah menikah dengan SUYONO dan telah dikaruniai dua orang anak, yakni Dian dan Andi ;
- Bahwa kedua orang tua Almarhummah SITI SARAH binti M. DJAELANI telah meninggal dunia jauh lebih dahulu sebelum Almarhummah SITI SARAH binti M. DJAELANI meninggal, sehingga saksi tidak ingat tahun berapa mereka meninggal dunia ;

2. NAMA ; M. JAYA RACHMAT BIN SYAMSUDIN , umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Sekretaris Desa), bertempat tinggal di Jalan Anggrek Gg I D / 7 Banjar Tunggalsari, Desa Dauh Peken Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan ;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Almarhummah SITI SARAH binti M. DJAELANI sejak kecil karena tinggal satu desa dan teman sepermainan sejak kecil bahkan satu kelas ketika sekolah ;-----
- Bahwa saksi kenal betul dengan keluarga Almarhummah SITI SARAH binti M. DJAELANI ;-----
- Bahwa Almarhummah SITI SARAH binti M. DJAELANI telah menikah dengan SUYONO dan telah dikaruniai dua orang anak yang pertama perempuan dan yang ke dua laki-laki ;-----
- Bahwa kedua orang tua Almarhummah SITI SARAH binti M. DJAELANI telah meninggal dunia jauh lebih dahulu sebelum Almarhummah SITI SARAH binti M. DJAELANI meninggal, namun saksi tidak ingat tahun berapa mereka meninggal dunia ;-----
- Bahwa Almarhummah SITI SARAH binti M. DJAELANI meninggal sekitar tahun 2006 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;-----
- Bahwa suami dan anak-anak Almarhummah SITI SARAH binti M. DJAELANI juga beragama Islam ;-----

Menimbang bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup kepada para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lain selain alat bukti di atas ;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa para Pemohon tetap pada permohonanannya dan mohon penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ,segala yang tercatat dalam berita acara persidangan ditunjuk dan dipertimbangkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon penetapan ahli waris dari Almarhumah SITI SARAH binti M. DJAELANI ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 49 Undang - Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Penjelasan pada huruf b, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan ahli waris ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menyerahkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa bukti P.1 bermaterai cukup dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil posita nomor satu. Dengan demikian terbukti bahwa SITI SARAH Binti M DJAELANI telah meninggal dunia pada tanggal 27 Nopember 2006 karena sakit :

Menimbang bahwa bukti P.2 adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil posita nomor dua. Dengan demikian terbukti bahwa almarhumah SITI SARAH Binti M DJAELANI menikah dengan SUYONO bin MARTOKUSUMO tanggal 28 Juli 1982 ;

Menimbang bahwa bukti P.3 bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil posita nomor tiga. Dengan demikian terbukti bahwa DIAN EKA AYU SUCIYANTI adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dari hasil pernikahan almarhumah SITI SARAH Binti M DJAELANI dengan
SUYONO bin MARTOKUSUMO .

Menimbang bahwa bukti P.4 adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat, bermaterai cukup walaupun tidak dapat
ditunjukkan aslinya karena asli ada pada Pemohon III yang tidak bisa menghadiri
persidangan dan telah menguasai pada Pemohon II namun bukti P.4 ini bersesuaian
dengan bukti P.8 serta keterangan dari para saksi sehingga dapat diterima sebagai alat
bukti yang sah untuk membuktikan dalil posita nomor tiga. Dengan demikian terbukti
bahwa ANDI PUTRA DWI PRANOWO adalah anak dari hasil pernikahan
almarhumah SITI SARAH Binti M DJAELANI dengan SUYONO bin
MARTOKUSUMO ;

Menimbang bahwa bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8 bermaterai cukup dan sesuai
dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah yang
menunjukkan bahwa para Pemohon adalah penduduk kabupaten Tabanan yang
merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan oleh karenanya Pengadilan Agama
Tabanan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang bahwa bukti P.9 adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya
sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil posita
nomor delapan. Dengan demikian terbukti bahwa tanah perumahan seluas 126 M² atas
nama Almarhumah SITI SARAH terletak di Jalan Anggrek VI/5, Br. Tunggal Sari,
Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan sesuai sertifikat Nomor :
4549 yang dikeluarkan oleh Kantor BPN/Agraria Kabupaten Tabanan adalah harta
peninggalan almarhumah SITI SARAH Binti M DJAELANI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selain bukti-bukti tertulis, para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi (MOHAMMAD BARLIAN BIN H.M. ADNAN dan M. JAYA RACHMAT BIN SYAMSUDIN) yang telah memberikan keterangan secara terpisah serta dibawah sumpah sehingga saksi-saksi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan materi kesaksian dua orang saksi yang ternyata telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon ;-----

Menimbang bahwa dengan demikian saksi – saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, maka keterangan saksi – saksi tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan maksud Pasal 309 RBg ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti – bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan, maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Almarhumah SITI SARAH binti M. DJAELANI telah meninggal dunia pada 27 Nopember 2006 karena sakit ;
- Bahwa kedua orang tua Almarhumah SITI SARAH binti M. DJAELANI telah meninggal jauh lebih dahulu sebelum Almarhumah SITI SARAH binti M. DJAELANI meninggal ;
- Bahwa Almarhumah SITI SARAH binti M. DJAELANI meninggal dalam keadaan beragama Islam ;
- Bahwa pada saat Almarhumah SITI SARAH binti M. DJAELANI meninggal, almarhumah meninggalkan ahli waris ;



1. SUYONO bin MARTOKUSUMO, (Suami/Duda) ;
2. DIAN EKA AYU SUCIYANTI, S.E binti SUYONO, (Anak Perempuan);
3. ANDI PUTRA DWI PRANOWO bin SUYONO, (Anak Laki-laki);
 - Bahwa para ahli waris sebagaimana tersebut di atas adalah seagama dengan pewaris yakni Islam ;
 - Bahwa selain ahli waris di atas tidak ada ahli waris yang lain ;
 - Bahwa para Pemohon tidak ada halangan untuk menerima waris dari almarhumah ;
 - Bahwa almarhumah SITI SARAH binti M. DJAELANI meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah seluas 126 M² atas nama almarhumah SITI SARAH binti M. DJAELANI terletak di Jalan Anggrek VI/5, Br. Tunggalsari, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan sesuai sertifikat Nomor : 4549 yang dikeluarkan oleh Kantor BPN/Agraria Kabupaten Tabanan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, Ayah, Ibu, Janda atau Duda yang dalam hal ini orang tua Almarhumah SITI SARAH binti M. DJAELANI telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris (Almarhumah SITI SARAH binti M. DJAELANI) meninggal, sehingga dengan demikian ahli waris Almarhumah SITI SARAH binti M. DJAELANI adalah Duda / suami, dan Anak maka berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa



permohonan Pemohon pada petitum primer nomor dua cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair yang berarti untuk kepentingan para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain serta hukum syariat yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan hukum ahli waris Almarhumah **SITI SARAH** binti **M. DJAELANI** adalah ;
 1. **SUYONO** bin **MARTOKUSUMO**, (Suami/Duda) ;
 2. **DIAN EKA AYU SUCIYANTI**, S.E binti **SUYONO**, (Anak Perempuan);
 3. **ANDI PUTRA DWI PRANOWO** bin **SUYONO**, (Anak Laki-laki);
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tabanan pada hari Senin tanggal 22 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1434 H oleh kami Dra. Hj. Lailatul Arofah, M.H. Sebagai Hakim Ketua, Dodi Yudistira, S.Ag. dan H. A.Nafi' Muzakky, S.Ag.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta didampingi oleh Hj.Elvi Rosida, SH sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Lailatul Arofah, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dodi Yudistira, S.Ag

H. A.Nafi' Muzakky, S.Ag.M.H.

Panitera Pengganti,

Hj.Elvi Rosida, SH

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	75.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-



Jumlah : Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)